

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan – Mataram, Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418,6177414 Fax: (0370)6177413

Email: bnnpntb@gmail.com dan bnp ntb@bnn.go.id

Nomor

: R/ ¹⁴ /III/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Mataram, /3 Maret 2020

Sifat

: Rahasia

Hal

: Rekomendasi Rehabilitasi a.n. Rifky Martadinata

Kepada:

Yth. Direktur Narkoba Polda NTB
Up. Kasubdit III Dit Resnakoba Polda NTB

di

Tempat

1. Rujukan:

a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;

c. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/29/I/Ka/Rh.00/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Lingkungan BNN Provinsi NTB TA 2020;

i. Surat Polda NTB Nomor: B/ /II/2020/SatResnarkoba tanggal Februari 2020 tentang Permohonan Asesmen tersangka A.n. Rifky Martadinata

j. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor : B/ /X /Rh.00.00/2020/BNNP-NTB, tanggal 30 Januari 2020, perihal Berita Acara Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka/Terdakwa an Rifky Martadinata

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan hukum pada tanggal 6 Maret 2020 terhadap tersangka/terdakwa atas nama Rifky Martadinata yang bertempat di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Bahwa Tersangka atas nama Rifky Martadinata, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang bersangkutan direkomendasikan untuk tetap menjalani penahanan Rutan/Lapas dikarenakan yang bersangkutan terindikasi keterlibatan dalam jaringan dan yang bersangkutan dapat menjalani program rehabilitasi di Lapas untuk mengatasi masalah ketergantungan zat yang dialaminya.
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Ketua TIM TAT

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

n 1914. Asisor DE PARILIA MPS. Romer SAMBL

at Stager Anticapanos, uno Noro y & Teran 2010 Tentang Pedermatan

AREOU CO 2020 SNA PATE to the Color of 2020 person Benin

Tembusan:

- 1. Pengadilan Tinggi NTB
- 2. Kejaksaan Tinggi NTB
- 3. Kapolda NTB
- 4. Arsip.